

TARIK ULUR KONSTITUSI DIGITAL: MENEROBOS RUANG NYATA DAN RUANG MAYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL

Bagus Hermanto, Jimmy Z. Usfunan, Ni Wayan Ella Apryani

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar

* bagus.hermanto@unud.ac.id; jimmy_usfunan@unud.ac.id;

ella.apryani@unud.ac.id

Diajukan: 11 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Dalam konteks ketatanegaraan, era digital menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, teknologi membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas: warga dapat menyuarakan pendapatnya, melakukan kontrol terhadap pemerintah, serta berjejaring lintas batas negara. Namun di sisi lain, digitalisasi juga memunculkan problem serius: penyalahgunaan data pribadi, penyebaran disinformasi, kebebasan berekspresi dan informasi, kesetaraan akses digital, kejahatan siber lintas negara, hingga polarisasi politik yang diperparah oleh algoritma media sosial. Tantangan ini memperlihatkan bahwa hukum nasional, khususnya hukum siber, belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan sekaligus memastikan keadilan di ruang digital. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menelaah urgensi Konstitusi Digital dalam konteks pembaruan hukum siber Indonesia, merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi pijakan normatif, serta menawarkan model implementasi yang realistis bagi Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan makalah ini tidak hanya memperkaya wacana akademis, tetapi juga memberi kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan prinsip-prinsip tersebut, Konstitusi Digital dapat berfungsi sebagai kompas normatif yang menjaga agar hukum siber Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kedaulatan, dan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Prinsip ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk merumuskan arah pembaruan hukum siber yang tidak sekadar reaktif terhadap perubahan, melainkan proaktif membangun tatanan hukum digital yang berkeadaban.

Kata kunci: Konstitusi Digital, Pembaharuan Hukum Nasional, Hukum Siber.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Indonesia. Digitalisasi tidak sekadar menghadirkan kemudahan komunikasi atau mempercepat arus informasi, melainkan juga membentuk ulang pola interaksi sosial, menggeser orientasi ekonomi, serta mengubah lanskap politik dan ketatanegaraan. Dalam ruang digital, batas-batas geografis menjadi kabur, otoritas negara sering kali dipertanyakan, dan praktik demokrasi menghadapi tantangan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dengan kata lain, transformasi digital bukan hanya fenomena teknis, melainkan juga fenomena konstitusional.¹

Instrumen hukum yang telah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hingga sejumlah regulasi sektoral, memang menjadi langkah awal dalam menata kehidupan digital. Akan tetapi, regulasi-regulasi tersebut kerap dianggap parsial, tumpang tindih, bahkan tidak jarang tertinggal dari perkembangan teknologi yang sangat cepat. UU ITE, misalnya, pada praktiknya lebih banyak dikenal karena pasal-pasal pidananya yang menimbulkan kontroversi, ketimbang fungsinya sebagai instrumen perlindungan hak digital warga negara.² Sementara itu, perlindungan data pribadi yang baru hadir dalam bentuk undang-undang masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi, baik dari sisi kelembagaan maupun infrastruktur. Kondisi ini menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai kesenjangan normatif, yakni adanya jarak antara jaminan hak-hak konstitusional warga negara dengan kebutuhan regulasi dalam ranah digital.

Dalam perspektif hukum tata negara, kesenjangan normatif ini berbahaya. Konstitusi seharusnya menjadi payung normatif tertinggi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar. Namun pada praktiknya, hak-hak digital – seperti privasi data, kebebasan berekspresi di ruang maya, serta hak atas keamanan digital – belum diakui secara eksplisit dalam UUD 1945. Padahal, di era di mana hampir seluruh aktivitas manusia meninggalkan jejak digital, hak-hak ini sama pentingnya dengan hak-hak klasik seperti kebebasan berserikat atau kebebasan beragama. Dengan kata lain, ada kebutuhan mendesak untuk membawa prinsip-prinsip konstitusional masuk ke dalam ruang digital, agar konstitusi tetap menjadi *living constitution* yang relevan dengan zamannya.³

Atas dasar inilah muncul gagasan mengenai Konstitusi Digital. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengganti atau menulis ulang Undang-Undang Dasar 1945, melainkan untuk menegaskan dan mengaktualkan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam ranah digital. Konstitusi Digital dipahami sebagai kerangka normatif yang menegaskan bahwa hak-hak digital warga negara adalah bagian integral dari hak konstitusional, serta bahwa kedaulatan negara di dunia siber merupakan kelanjutan

¹ Widodo, Martin Tri. "TANTANGAN IMPLEMENTASI KONSTITUSI DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM." *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah* 3, no. 2 (2025): 116-130.

² Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Detania Sukarja, and Rosmalinda Rosmalinda. "Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 22, no. 1, pp. 125-138. 2022.

³ Suseno, Sigid, Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita, and Bernadette Aurellia Nathania Tiarna. "Cybercrime in the new criminal code in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): 2439543.

dari kedaulatan yang diakui dalam dunia nyata.⁴ Dengan begitu, Konstitusi Digital bukan hanya menjadi wacana akademik, melainkan juga kebutuhan praktis yang harus diakomodasi dalam pembaruan hukum siber Indonesia ke depan.

Gagasan ini semakin penting ketika kita menengok perkembangan global. Uni Eropa, misalnya, telah meluncurkan *Charter of Fundamental Digital Rights*⁵, sementara sejumlah negara telah mengakui hak digital dalam konstitusi mereka. Jika Indonesia tidak segera merespons, maka akan ada risiko terjadinya ketertinggalan normatif dan ketergantungan regulatif pada standar asing, yang berpotensi menggerus kedaulatan digital nasional. Oleh sebab itu, diskursus mengenai Konstitusi Digital di Indonesia perlu digerakkan secara serius, bukan semata sebagai wacana akademis, melainkan sebagai agenda pembaruan hukum yang mendesak demi memastikan bahwa konstitusi kita tidak kehilangan relevansinya di era digital.

Konstitusi, dalam pandangan klasik maupun modern, bukanlah sekadar dokumen hukum yang tertulis dan statis⁶. Konstitusi dipahami sebagai sebuah *living constitution*, yakni norma dasar yang hidup dan senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat⁷. Pandangan ini berangkat dari pemikiran bahwa konstitusi tidak mungkin memprediksi seluruh perubahan sosial, politik, maupun teknologi yang akan datang⁸. Karena itu, daya lentur dan kemampuan adaptasi menjadi ciri penting yang menjaga konstitusi tetap relevan sepanjang zaman⁹.

Dalam kerangka itulah, pembicaraan mengenai Konstitusi Digital menemukan urgensinya. Gagasan ini bukan dimaksudkan sebagai konstitusi baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan sebagai kerangka interpretatif yang menegaskan kembali prinsip-prinsip konstitusional dalam konteks era digital. Dengan kata lain, Konstitusi Digital adalah upaya aktualisasi, agar norma dasar negara tidak kehilangan makna di tengah perkembangan teknologi yang disruptif.

Beberapa penelitian terkait yang menunjukkan urgensi konstitusi digital di Indonesia diantaranya, Cahyani Aisyiah dan Diah Aju Wisnuwardhani yang menyatakan bahwa konstitusionalisme digital sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan terutama dalam meringkai emisi karbon yang dihasilkan dari komputasi dan digitalisasi serta memberikan garis jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab sektor publik maupun swasta demi terjaminnya

⁴ Habermas, Jürgen. "The crisis of the European Union in the light of a constitutionalization of international law." *European Journal of International Law* 23, no. 2 (2012): 335-348.

⁵ De Gregorio, Giovanni, and Roxana Radu. "Digital constitutionalism in the new era of Internet governance." *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 1 (2022): 68-87.

⁶ von Gall, Caroline. "The Concept of the 'Living Constitution' in Russian Constitutional Theory and Practice." *Review of Central and East European Law* 46, no. 3-4 (2021): 416-445.

⁷ Sokalska, Edyta. "Interpretations of the 'living constitution' in the American legal and political discourse. Selected problems." *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 69, no. 3 (2019): 433-453.

⁸ Rostorotski, Artour. "Book Review-David A. Strauss' *The Living Constitution* (2010)." *German Law Journal* 12, no. 7 (2011): 1545-1552.

⁹ Loughlin, Martin. "The political constitution revisited." *King's Law Journal* 30, no. 1 (2019): 5-20.

hak-hak atas lingkungan.¹⁰ Dalam perspektif lain, pendidikan digital juga perlu mendapatkan penegasan pengaturan sebagai bagian dari implementasi hak pendidikan yang diatur dalam UUD 1945, konstitusi digital dapat menjadi jawaban atas kebutuhan hukum yang komprehensif untuk mewujudkan visi konstitusional tentang pendidikan inklusif dan transformatif di era digital.¹¹ Konstitusi digital juga tidak kalah pentingnya bagi dunia perbankan, perkembangan perbankan yang sejalan dengan perkembangan digital memerlukan kerangka hukum yang pasti dalam menjamin perlindungan hak dan penggunaan kekuasaan oleh perusahaan teknologi besar yang terkait dengan sektor ekonomi khususnya perbankan.¹² Beberapa penelitian tersebut sebagai penunjang argumentasi bahwasanya konstitusi digital memang merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak bagi peraturan perundang-undangan Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan pokok yang perlu dijawab. Pertama, bagaimana posisi dan relevansi gagasan Konstitusi Digital dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia? Kedua, prinsip-prinsip konstitusional apa yang dapat dirumuskan untuk menopang pembentukan Konstitusi Digital sehingga mampu menjawab tantangan hukum siber? Ketiga, bagaimana arah implementasi gagasan Konstitusi Digital dalam pembaruan hukum nasional, khususnya hukum siber, di masa mendatang?

II. PEMBAHASAN

A. Konseptualisasi, Urgensi, dan Prinsip-Prinsip Konstitusi Digital

Secara global, wacana *digital constitutionalism* telah mulai berkembang dan mendapat tempat dalam diskursus hukum tata negara kontemporer. Uni Eropa, misalnya, melalui *Charter of Fundamental Digital Rights*, menegaskan bahwa hak-hak konstitusional klasik harus diperluas ke ranah digital. Hak atas privasi data, perlindungan identitas digital, keamanan siber, hingga hak untuk mengakses internet sebagai layanan dasar, dipandang sebagai hak-hak fundamental yang tidak boleh diabaikan. Demikian pula, beberapa negara Eropa telah secara eksplisit mengatur hak digital dalam konstitusinya, sehingga keberlakuannya tidak lagi sekadar bergantung pada undang-undang biasa yang rentan berubah karena dinamika politik.

¹⁰ Aisyiah, Cahyani, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Digital Constitutionalism and Sustainable Developments in Indonesia." In *Proceedings of International Conference in Social Science*, vol. 3, no. 1, pp. 175-184. 2022. DOI: <https://doi.org/10.26905/iconiss.v3i1.9691>

¹¹ Budhiartie, Arrie, David Pradhan, Nuchraha Alhuda Hasnda, and Iswandi Iswandi. "Digitized Education Delivery in Indonesia: Constitutional Right or Vacuous Sophistry?." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 197-228. DOI: <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.401>

¹² Putri, Mery Christian, and Nalom Kurniawan. "Digital Constitutionalism Era In The Development Of Banking Law In Indonesia." *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 3 (2022): 431-454. DOI: <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.14>

Sementara itu, di Indonesia, konstitusi kita belum menyebutkan secara eksplisit dimensi hak digital¹³. UUD 1945 memang menjamin hak-hak klasik seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, serta hak atas rasa aman¹⁴. Namun, ketika hak-hak tersebut diproyeksikan ke ruang digital, jaminannya menjadi kabur. Perlindungan hak digital pada akhirnya bergantung pada produk legislasi biasa seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, atau regulasi sektoral lainnya. Kelemahan dari kondisi ini adalah sifatnya yang rapuh, mudah berubah mengikuti arah kebijakan politik, dan sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas perkembangan teknologi¹⁵.

Hukum siber di Indonesia pada kenyataannya bersifat fragmentaris. UU ITE yang lahir pada tahun 2008 lebih banyak digunakan untuk menjerat tindak pidana di ruang digital, tetapi belum sepenuhnya mampu melindungi hak digital warga negara¹⁶. UU Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pun masih menghadapi tantangan besar dalam aspek kelembagaan dan implementasi, sementara regulasi-regulasi sektoral sering kali saling tumpang tindih¹⁷. Dengan kata lain, hukum siber Indonesia cenderung bersifat responsif—menjawab masalah setelah muncul—daripada bersifat preventif dengan menyiapkan kerangka hukum yang jelas dan menyeluruh¹⁸.

Dari kondisi tersebut, tampak jelas adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan kerangka konstitusional yang lebih kokoh bagi hukum siber¹⁹. Konstitusi Digital dapat menjadi payung normatif yang memberi arah, sehingga regulasi-regulasi siber di Indonesia tidak lagi bersifat parsial dan sporadis, tetapi berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional yang fundamental²⁰. Kerangka ini akan memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan senantiasa

¹³ Apryani, Ni Wayan Ella. "Age Restriction for Job Application from a Human Rights Perspective." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1850-1857.

¹⁴ Hermanto, Bagus, Asrul Ibrahim Nur, and Made Subawa. "Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi." *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 1 (2024): 73-99.

¹⁵ Surya, Faizal Adi, and Alhamd Valo Baskoro. "E-Constitution: The Meaning Of Constitution In Digital Democracy In Indonesia." *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)* 9 (2024): 36.

¹⁶ Manthovani, Reda. "Indonesian Cybercrime Assessment and Prosecution: Implications for Criminal Law." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 439-452.

¹⁷ Hermanto, Bagus, I. Gede Yusa, and Ni Ketut Ardani. "Problems and Reform of Indonesia's Cyber Law: A Comparative Study with Other Countries." *Literasi Hukum* 9, no. 1 (2025): 45-58.

¹⁸ Waluyo, Travis Tio Pratama, Elizabeth Calista, Danielle Putri Ratu, Tasya Safiranita Ramli, and Ahmad M. Ramli. "The Indonesian Electronic Information and Transactions within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment?." *Jurnal HAM* 12 (2021): 533.

¹⁹ Junaidi, Muhammad, Hendro Widodo, and Ahmed Kheir Osman. "The Legal Security in Electronic Transactions to Protect Freedom of Speech: The Concept of Forming Legislation on Electronic Transactions." *Jurnal Hukum* 40, no. 2: 307-321.

²⁰ Nur, Asrul Ibrahim, Sholahuddin Al Fatih, and Bagus Hermanto. "Eradicating Online Gambling in Indonesia: Reinforcing The Role of Digital Sovereignty and Content Moderation In Cyberspace." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 273-302.

diikat oleh nilai keadilan, demokrasi, dan kedaulatan hukum sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945.

Urgensi gagasan ini dapat ditinjau dari tiga aspek. Pertama, kesenjangan normatif: UUD 1945 tidak secara eksplisit menyinggung hak digital, padahal kehidupan warga negara kini semakin bergantung pada ruang digital. Kedua, jaminan hak konstitusional: privasi data, kebebasan berekspresi, dan keamanan digital belum memiliki perlindungan konstitusional yang jelas. Ketiga, tantangan global: dalam era lintas batas, kedaulatan negara kini juga ditentukan oleh kemampuan menjaga data dan infrastruktur digitalnya.

Sebagai sebuah kerangka normatif, Konstitusi Digital tidak cukup hanya dipahami sebagai gagasan konseptual yang abstrak. Ia perlu diturunkan ke dalam prinsip-prinsip dasar yang dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, interpretasi, maupun implementasi hukum siber di Indonesia. Prinsip-prinsip ini sekaligus menjadi jembatan antara nilai-nilai konstitusional yang sudah ada dengan kebutuhan regulasi baru yang lahir dari perkembangan teknologi.

Pertama, Hak Digital sebagai Hak Konstitusional. Dalam dunia yang hampir seluruh aktivitasnya terekam secara digital, hak privasi dan kendali atas data pribadi warga negara menjadi isu krusial²¹. Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), hak atas identitas digital, hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*)²², hingga akses terhadap layanan digital dasar, sesungguhnya merupakan bentuk turunan dari hak atas privasi, kebebasan, dan keadilan yang sudah dijamin konstitusi²³. Namun tanpa pengakuan yang jelas, hak-hak ini mudah diabaikan. Konstitusi Digital harus menegaskan bahwa hak digital memiliki kedudukan setara dengan hak-hak konstitusional klasik, sehingga perlindungan terhadapnya tidak semata bergantung pada legislasi biasa.

Kedua, Kebebasan Berekspresi dengan Akuntabilitas. Ruang digital adalah perluasan ruang publik, tempat warga mengekspresikan pendapat, berkumpul, dan berinteraksi. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi di ruang digital harus dijamin sebagaimana kebebasan di ruang nyata. Namun, digitalisasi juga membawa risiko penyalahgunaan: penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah yang dapat merusak demokrasi maupun ketertiban umum. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan dan akuntabilitas, agar ruang digital tetap sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.

Ketiga, Kedaulatan Siber. Dalam era globalisasi digital, data adalah sumber daya strategis, bahkan sering disebut sebagai "minyak baru" abad ke-21. Data

²¹ Al Fatih, Sholahuddin, Asrul Ibrahim Nur, Bagus Hermanto, and Haris Haris. "UNDERSTANDING REGULATIONS OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA: Is It Forbidden?." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 16, no. 1 (2025): 55-76.

²² Subekti, Nanang, I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat. "Konstitusionalisme digital di Indonesia: Mengartikulasikan hak dan kekuasaan dalam masyarakat digital." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1-22. DOI : <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.

²³ Aditya, Zaka Firma, and Sholahuddin Al-Fatih. "Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet." *The International Journal of Human Rights* 25, no. 9 (2021): 1395-1419.

pribadi warga negara yang disimpan oleh perusahaan asing, infrastruktur digital yang rentan dikendalikan pihak luar, serta kejahatan siber lintas negara, semua ini menantang kedaulatan negara. Konstitusi Digital harus menegaskan bahwa data warga negara Indonesia tunduk pada hukum nasional, serta melindungi infrastruktur digital vital sebagai obyek strategis negara. Prinsip ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, sekaligus memastikan bahwa kedaulatan tidak hanya berlaku di darat, laut, dan udara, tetapi juga di ruang siber.

Keempat, Keamanan dan Ketertiban Digital. Ruang digital yang terbuka sekaligus rapuh memerlukan jaminan keamanan yang kuat. Negara berkewajiban melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, mulai dari kejahatan siber, peretasan, serangan digital terhadap infrastruktur penting, hingga potensi instabilitas akibat penyalahgunaan teknologi informasi. Prinsip keamanan digital tidak boleh dipahami hanya dalam kerangka teknis, melainkan juga dalam kerangka hak asasi: bagaimana melindungi masyarakat tanpa mengorbankan kebebasan sipil. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban digital harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kelima, Keadilan dan Inklusivitas Digital. Transformasi digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru, yaitu kesenjangan digital (*digital divide*). Akses internet yang timpang antara kota dan desa, antara kaya dan miskin, dapat memperdalam ketidakadilan sosial. Oleh sebab itu, Konstitusi Digital harus memandang internet sebagai layanan publik dasar yang wajib tersedia secara merata. Prinsip ini tidak hanya menekankan pemerataan akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan digital, tanpa terkendala faktor ekonomi, geografis, maupun sosial.

B. Konstitusi Digital sebagai Arah Pembaruan Hukum Siber: Pembelajaran Komparatif

Gagasan Konstitusi Digital di Indonesia tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan merupakan respons atas realitas global yang menempatkan ruang digital sebagai arena baru dalam relasi antara negara, warga negara, dan kekuasaan. Ketika teknologi berkembang lebih cepat dibanding hukum, maka konstitusi sebagai norma dasar dituntut untuk tidak berhenti pada teks formal, melainkan menjadi pedoman hidup yang adaptif²⁴. Prinsip *living constitution* yang selama ini menjadi landasan pemikiran konstitusional menuntut aktualisasi dalam ruang digital²⁵. Dalam konteks inilah, perbandingan dengan praktik negara lain menjadi relevan, agar Indonesia tidak sekadar bereaksi terhadap disrupsi digital, tetapi mampu merumuskan arah pembaruan hukum siber yang konsisten dengan fondasi konstitusionalnya.

²⁴ Brennan, Timothy. "Thomas Jefferson and the living constitution." *The Journal of Politics* 79, no. 3 (2017): 936-948.

²⁵ Kavanagh, Aileen. "The idea of a living constitution." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 16, no. 1 (2003): 55-89.

Di Eropa, kesadaran bahwa hak konstitusional tidak boleh terhenti di dunia nyata tetapi juga harus hadir di dunia maya mendorong lahirnya instrumen normatif baru²⁶. Regulasi GDPR (*General Data Protection Regulation*) misalnya, bukan hanya instrumen administratif melainkan tonggak yang menegaskan hak digital sebagai hak asasi. Prinsip hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), hak atas kendali penuh terhadap data pribadi, dan jaminan akuntabilitas korporasi digital merupakan bentuk nyata bagaimana nilai konstitusional diterjemahkan ke dalam kerangka hukum modern. Lebih jauh, Uni Eropa kemudian mengesahkan *Charter of Fundamental Digital Rights*, sebuah piagam yang secara eksplisit mengafirmasi bahwa kebebasan berekspresi, privasi, dan keamanan harus mencakup dimensi digital. Model ini memperlihatkan sebuah pendekatan kodifikatif—di mana konstitusi diperkaya dengan piagam khusus yang meneguhkan hak-hak digital agar memiliki daya ikat konstitusional yang jelas²⁷.

Salah satu tonggak penting adalah lahirnya *General Data Protection Regulation* (GDPR) pada 2016, yang mulai berlaku penuh pada 2018. GDPR tidak dapat dipandang hanya sebagai regulasi administratif yang mengatur tata kelola data, melainkan sebagai sebuah pergeseran paradigma hukum yang menegaskan bahwa data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia. Pasal-pasal di dalamnya memberikan hak yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional, seperti *right to be forgotten*, yakni hak bagi individu untuk meminta penghapusan data pribadinya dari ruang digital, serta *data portability*, yang memberi kendali bagi individu untuk memindahkan data mereka ke penyedia layanan lain. Selain itu, GDPR menegaskan prinsip akuntabilitas, di mana perusahaan wajib memastikan transparansi, keamanan, dan penggunaan data yang sah, dengan sanksi yang sangat berat apabila terjadi pelanggaran. Dalam perspektif konstitusional, regulasi ini merupakan penerjemahan konkret dari nilai kebebasan dan privasi yang telah lama diakui sebagai pilar demokrasi Eropa.

Namun Eropa tidak berhenti pada GDPR. Kesadaran bahwa regulasi sektoral sering kali rentan terhadap perubahan politik dan dinamika pasar mendorong langkah yang lebih fundamental: penyusunan *Charter of Fundamental Digital Rights of the European Union*.²⁸ Piagam ini secara eksplisit menegaskan bahwa hak-hak klasik, seperti kebebasan berekspresi, perlindungan privasi, dan hak atas keamanan, kini memiliki dimensi digital yang wajib dilindungi²⁹. Dengan demikian, hak untuk bersuara di media sosial, hak untuk terlindungi dari pengawasan digital yang berlebihan, serta hak untuk mengakses layanan internet secara adil dan merata, ditempatkan pada level yang setara dengan hak-hak konstitusional tradisional. Model ini menunjukkan pendekatan kodifikatif: Eropa tidak sekadar menafsirkan

²⁶ De Gregorio, Giovanni. "Digital constitutionalism across the Atlantic." *Global Constitutionalism* 11, no. 2 (2022): 297-324.

²⁷ Mačák, Kubo. "From cyber norms to cyber rules: re-engaging states as law-makers." *Leiden Journal of International Law* 30, no. 4 (2017): 877-899.

²⁸ Chiara, Pier Giorgio. "Towards a right to cybersecurity in EU law? The challenges ahead." *Computer Law & Security Review* 53 (2024): 105961.

²⁹ De Gregorio, Giovanni. "The rise of digital constitutionalism in the European Union." *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 1 (2021): 41-70.

ulang pasal konstitusi yang sudah ada, melainkan menambahkan instrumen normatif baru yang memperkaya dan memperluas cakupan konstitusi itu sendiri.

Langkah Eropa ini menarik karena memperlihatkan orientasi jangka panjang. Regulasi seperti GDPR bersifat teknis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi, tetapi piagam hak digital menempatkan prinsip dasarnya pada level normatif tertinggi. Artinya, meskipun teknologi akan terus berubah, fondasi konstitusionalnya tetap kokoh. Dengan cara ini, warga Uni Eropa memperoleh jaminan bahwa hak-hak mereka di ruang digital tidak bergantung pada dinamika pasar atau perubahan politik sesaat, melainkan dijamin dalam sebuah kerangka konstitusional yang kuat. Model Eropa juga memperlihatkan satu hal penting: bahwa kedaulatan digital tidak semata urusan negara, melainkan juga hak kolektif warga untuk dilindungi dari dominasi aktor non-negara, terutama perusahaan raksasa teknologi. GDPR dengan tegas mengatur perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah Eropa, sehingga prinsip perlindungan data tetap berlaku meskipun server atau pusat kendali perusahaan berada di luar wilayah Uni Eropa. Hal ini memperlihatkan bagaimana konstitusi digital dapat menegaskan kedaulatan dalam arti baru, yakni kedaulatan terhadap data dan algoritma yang selama ini dikuasai segelintir korporasi global.

Pelajaran yang dapat dipetik Indonesia dari model Eropa cukup jelas. Pertama, bahwa pengakuan eksplisit terhadap hak digital sebagai hak konstitusional adalah sebuah keharusan. Tanpa itu, hukum siber hanya akan berjalan dalam kerangka parsial dan rapuh. Kedua, bahwa diperlukan piagam atau dokumen normatif turunan yang secara khusus menegaskan prinsip-prinsip digital dalam kerangka konstitusi Indonesia. Hal ini dapat berupa "Piagam Hak Digital Warga Negara"³⁰ yang memperluas jaminan konstitusional dalam UUD 1945 ke ranah digital. Ketiga, bahwa kedaulatan digital harus didefinisikan ulang bukan sekadar sebagai perlindungan infrastruktur, tetapi juga sebagai kemampuan negara menjamin hak-hak warga atas data, privasi, dan kebebasan digital mereka. Dengan mengadopsi semangat kodifikatif seperti Uni Eropa, Indonesia dapat memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan kesenjangan normatif antara realitas teknologi dan perlindungan konstitusional. Justru sebaliknya, Konstitusi Digital dapat menjadi fondasi yang menjembatani keduanya, sehingga hukum siber Indonesia memiliki arah yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Berbeda dari Eropa, Estonia menawarkan pelajaran lain yang tak kalah penting. Negara kecil di Baltik ini bertransformasi menjadi *digital republic* dengan tata kelola pemerintahan yang hampir seluruhnya berbasis digital. Layanan publik, proses pemilu, hingga akses dokumen hukum dijalankan secara elektronik. Namun yang membuat model Estonia menarik bukan semata teknologi yang digunakan,

³⁰ Markopoulou, Dimitra, Vagelis Papakonstantinou, and Paul De Hert. "The new EU cybersecurity framework: The NIS Directive, ENISA's role and the General Data Protection Regulation." *Computer Law & Security Review* 35, no. 6 (2019): 105336.

melainkan fondasi konstitusional yang menopangnya³¹. Hak digital dianggap sebagai turunan langsung dari hak konstitusional warga, dan negara menjamin transparansi melalui instrumen hukum: setiap kali data pribadi diakses oleh otoritas, warga berhak mengetahui siapa yang mengaksesnya dan untuk tujuan apa. Prinsip kedaulatan digital warga negara dijaga sebagai bagian dari kontrak sosial yang dilegitimasi oleh konstitusi. Dengan demikian, tata kelola digital Estonia menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital bukan sekadar persoalan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi pada akhirnya ditentukan oleh legitimasi konstitusional yang melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan³².

Jika Uni Eropa menekankan pada kodifikasi hak digital dalam bentuk piagam normatif, maka Estonia memberikan pelajaran dari sisi implementasi praktis bagaimana konstitusi dapat menjadi fondasi bagi tata kelola negara digital. Negara kecil di kawasan Baltik ini, yang lahir kembali setelah bubarnya Uni Soviet, menjadikan teknologi digital bukan sekadar alat modernisasi, melainkan strategi nasional untuk membangun legitimasi, efisiensi, dan kepercayaan publik³³. Estonia dikenal luas sebagai *digital republic*, di mana hampir seluruh fungsi pemerintahan – dari layanan administrasi, sistem perpajakan, pelayanan kesehatan, hingga pemilu – dilaksanakan secara elektronik. Namun di balik capaian ini, ada fondasi konstitusional yang kokoh, sehingga digitalisasi tidak dipandang sebagai kebijakan teknokratis belaka, melainkan sebagai bagian integral dari kontrak sosial antara negara dan warganya.

Kekuatan utama model Estonia terletak pada jaminan hak digital sebagai turunan langsung dari hak konstitusional warga negara. Bukan hanya hak atas akses layanan digital, melainkan juga hak kontrol atas data pribadi yang melekat pada setiap individu. Prinsip transparansi menjadi salah satu instrumen hukum paling penting: setiap kali data pribadi warga diakses oleh lembaga pemerintah atau pihak berwenang, catatan akses tersebut dapat dilihat oleh warga secara *real time*. Warga memiliki hak untuk mengetahui siapa yang mengakses data mereka, kapan, dan untuk tujuan apa. Mekanisme ini menjadikan relasi antara negara dan warga berlandaskan kepercayaan, karena akses data bukanlah relasi yang tertutup, melainkan sesuatu yang dapat diawasi secara langsung oleh individu.

Lebih jauh, Estonia juga mengembangkan konsep kedaulatan digital warga negara. Konsep ini tidak hanya berarti perlindungan atas infrastruktur nasional atau sistem siber dari ancaman eksternal, tetapi juga pengakuan bahwa warga memiliki kedaulatan penuh atas identitas dan data digitalnya³⁴. Data warga tidak dianggap sebagai aset negara yang bisa dimonopoli, tetapi sebagai hak konstitusional yang

³¹ Crandall, Matthew, and Collin Allan. "Small states and big ideas: Estonia's battle for cybersecurity norms." *Contemporary Security Policy* 36, no. 2 (2015): 346-368.

³² Pipyros, Kosmas, Lilian Mitrou, Dimitris Gritzalis, and Theodoros Apostolopoulos. "Cyberoperations and international humanitarian law: A review of obstacles in applying international law rules in cyber warfare." *Information & Computer Security* 24, no. 1 (2016): 38-52.

³³ Haataja, Samuli. "The 2007 cyber attacks against Estonia and international law on the use of force: an informational approach." *Law, Innovation and Technology* 9, no. 2 (2017): 159-189.

³⁴ Kerikmäe, Tanel, and Evelin Pärn-Lee. "Legal dilemmas of Estonian artificial intelligence strategy: in between of e-society and global race." *Ai & Society* 36, no. 2 (2021): 561-572.

harus dijaga oleh negara. Inilah yang menjadikan transformasi digital Estonia begitu unik: ia menempatkan warga bukan sekadar sebagai objek layanan digital, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kendali penuh dalam kontrak sosial berbasis konstitusi.

Praktik demokrasi digital di Estonia juga menjadi bukti bahwa konstitusi mampu beradaptasi dengan era baru. Pemilu elektronik (*e-voting*) misalnya, sudah digunakan sejak 2005 dan kini menjadi instrumen yang sah dalam menentukan representasi politik. Keberhasilan ini bukan semata karena kesiapan teknis, tetapi karena konstitusi menjamin integritas, akuntabilitas, dan keabsahan sistem tersebut. Legitimasi politik tidak hilang dengan peralihan ke ruang digital, justru diperkuat karena kepercayaan publik ditopang oleh jaminan normatif. Dengan demikian, demokrasi digital di Estonia menunjukkan bahwa teknologi hanya dapat diterima jika berdiri di atas landasan konstitusional yang melindungi hak-hak warga.

Pelajaran penting bagi Indonesia dari model Estonia adalah bahwa transformasi digital tidak dapat dijalankan hanya dengan membangun infrastruktur atau mengesahkan regulasi teknis. Tanpa legitimasi konstitusional, digitalisasi rawan dipandang sebagai instrumen kontrol negara atau sekadar proyek efisiensi birokrasi. Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan digital, mulai dari layanan publik berbasis elektronik hingga penggunaan data pribadi dalam skala nasional, memiliki dasar konstitusional yang jelas. Misalnya, hak atas transparansi data seperti di Estonia dapat diterjemahkan sebagai bagian dari perlindungan konstitusional atas kedaulatan rakyat di era digital. Dengan kata lain, apa yang ditunjukkan Estonia adalah bahwa keberhasilan transformasi digital ditentukan bukan oleh kecanggihan perangkat keras dan perangkat lunak, melainkan oleh keberanian menempatkan hak digital sebagai hak konstitusional yang dijamin dan diawasi secara ketat. Model ini membuktikan bahwa digitalisasi bukanlah ancaman bagi demokrasi dan hak warga negara, justru sebaliknya, dapat menjadi penguatan jika ditopang oleh norma dasar yang mengikat negara. Bagi Indonesia, mencontoh Estonia berarti menegaskan bahwa arah pembenahan hukum siber harus dimulai dari pengakuan eksplisit atas hak digital sebagai bagian dari kontrak sosial bangsa.

Sementara itu, Amerika Serikat mengambil jalur yang berbeda. Tidak ada dokumen formal yang bernama "konstitusi digital", namun praktik konstitusional berkembang melalui interpretasi pengadilan. Kebebasan berekspresi dalam Amandemen Pertama kini mencakup diskursus digital, termasuk hak warga untuk menyuarakan pendapatnya melalui platform media sosial. Perdebatan mengenai moderasi konten, ujaran kebencian, dan hak untuk mengakses ruang publik digital berkali-kali sampai ke Mahkamah Agung³⁵. Demikian pula, Amandemen Keempat mengenai perlindungan privasi dari penggeledahan dan penyitaan kini ditafsirkan dalam konteks penyadapan elektronik, pengawasan digital, dan perlindungan

³⁵ Baude, William, and James Y. Stern. "The Positive Law Model of the Fourth Amendment." *Harv. L. Rev.* 129 (2015): 1821.

perangkat pribadi. Dengan demikian, meskipun Amerika Serikat tidak mengamandemen teks konstitusinya, ruang digital tetap dijangkau melalui interpretasi progresif atas norma yang ada³⁶, khususnya Mahkamah Agung³⁷. Konstitusi AS yang ditulis pada abad ke-18 tetap menjadi sumber utama, dan justru melalui kelenturan tafsir, norma-norma klasik seperti Amandemen Pertama dan Amandemen Keempat diproyeksikan ke dalam dunia digital.

Amandemen Pertama, yang menjamin kebebasan berekspresi, kini menjadi arena perdebatan paling sengit dalam era digital. Hak untuk menyuarakan pendapat tidak lagi sebatas di ruang publik fisik, melainkan juga dalam ruang publik baru yang dibentuk oleh media sosial. Perdebatan tentang moderasi konten, ujaran kebencian, penyebaran disinformasi, dan bahkan pemblokiran akun pejabat publik di *platform* digital, beberapa kali sampai ke Mahkamah Agung maupun pengadilan federal. Misalnya, dalam kasus *Packingham v. North Carolina* (2017), Mahkamah Agung menegaskan bahwa media sosial adalah ruang publik modern di mana warga negara berhak mengekspresikan pendapatnya, sehingga larangan akses tanpa dasar yang sah dianggap melanggar Amandemen Pertama. Putusan ini menjadi tonggak penting yang memperluas cakupan kebebasan berekspresi ke ranah digital, meskipun membuka ruang perdebatan tentang bagaimana membatasi ujaran kebencian atau konten berbahaya tanpa mengekang hak fundamental warga.

Di sisi lain, Amandemen Keempat, yang sejak awal dimaksudkan untuk melindungi privasi warga dari penggeledahan dan penyitaan yang sewenang-wenang, mengalami reinterpretasi dalam menghadapi tantangan penyadapan elektronik, pengawasan digital, serta perlindungan perangkat pribadi. Dalam kasus *Riley v. California* (2014), Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggeledahan telepon seluler oleh aparat tanpa surat izin melanggar Amandemen Keempat, dengan alasan ponsel menyimpan informasi yang jauh lebih luas dan intim daripada benda fisik lain. Putusan ini menandai perubahan paradigma: perangkat digital diperlakukan sebagai perpanjangan dari ruang privat warga negara, sehingga memerlukan standar perlindungan yang tinggi. Demikian pula, dalam *Carpenter v. United States* (2018), Mahkamah Agung memutuskan bahwa akses aparat terhadap riwayat lokasi ponsel tanpa surat perintah juga melanggar perlindungan konstitusional³⁸.

Tradisi hukum Amerika Serikat yang berbasis *case law* dan preseden memungkinkan konstitusi yang berusia lebih dari dua abad tetap relevan menghadapi tantangan era digital. Meskipun tidak ada perubahan teks formal, tafsir yudisial yang progresif menjembatani kebutuhan untuk melindungi kebebasan berekspresi dan privasi di dunia maya. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan. Tidak adanya kodifikasi eksplisit membuat jaminan hak digital di Amerika Serikat sangat bergantung pada interpretasi pengadilan dan dinamika

³⁶ Kerr, Orin S. "The fourth amendment and the global internet." *Stan. L. Rev.* 67 (2015): 285.

³⁷ Ormerod, Peter C., and Lawrence J. Trautman. "A Descriptive Analysis of the Fourth Amendment and the Third-Party Doctrine in the Digital Age." *Alb. LJ Sci. & Tech.* 28 (2017): 73.

³⁸ McCloskey, Shelby. "Carpenter v. United States: A Systematic Shift in the Fourth Amendment Jurisprudence in the Digital Age." *J. Bus. & Tech. L.* 17 (2022): 363.

politik³⁹. Misalnya, perdebatan seputar regulasi *big tech*—apakah platform media sosial adalah ruang publik yang tunduk pada standar konstitusional ataukah entitas privat yang berhak menentukan aturan internalnya – masih berlangsung hingga hari ini tanpa kejelasan normatif yang mutlak.

Dengan demikian, praktik konstitusional Amerika Serikat menunjukkan bahwa konstitusi klasik dapat terus hidup di era digital, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi tafsir yudisial⁴⁰. Di sinilah perbedaan mendasar dengan Eropa dan Estonia: jika Eropa memilih kodifikasi, Estonia memilih legitimasi kontrak sosial digital, maka Amerika Serikat memilih jalur interpretasi. Tiga model ini, meskipun berbeda, sama-sama memperlihatkan bahwa hak digital pada akhirnya harus dipandang bukan sekadar isu teknologi, tetapi sebagai perpanjangan dari hak konstitusional warga negara di abad ke-21.

Ketiga model tersebut menunjukkan variasi jalan yang dapat ditempuh negara dalam merespons tantangan konstitusional di era digital. Uni Eropa memilih jalan kodifikasi eksplisit; Estonia mengintegrasikan prinsip konstitusional ke dalam tata kelola digital secara menyeluruh; Amerika Serikat memperluas cakupan konstitusi melalui tafsir pengadilan. Dari ketiganya, Indonesia memiliki peluang untuk membangun sintesis. Dari Eropa, Indonesia dapat belajar pentingnya memberikan pengakuan eksplisit bahwa hak digital merupakan bagian dari hak konstitusional. Dari Estonia, dapat dipetik teladan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari, sehingga warga memiliki kendali nyata atas data dan identitas digitalnya. Dari Amerika Serikat, Indonesia dapat menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang progresif, sehingga pasal-pasal tentang hak asasi dan kebebasan warga dalam UUD 1945 dapat diperluas cakupannya untuk meliputi dimensi digital.

Jika pelajaran komparatif ini disatukan, maka arah pembaruan hukum siber Indonesia tidak lagi berjalan secara parsial atau reaktif, melainkan berakar pada prinsip konstitusional yang kokoh. Konstitusi Digital dapat hadir dalam bentuk piagam atau dokumen turunan yang melengkapi UUD 1945, sembari tetap memungkinkan penafsiran progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan cara demikian, warga negara akan memiliki jaminan bahwa hak-haknya di ruang digital dilindungi, negara memiliki pedoman jelas dalam menyusun legislasi, dan industri digital pun memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya⁴¹. Lebih dari itu, Konstitusi Digital juga meneguhkan kedaulatan negara di ruang siber, memastikan bahwa data, infrastruktur, dan tata kelola digital tidak dikendalikan oleh kepentingan asing, tetapi tunduk pada kedaulatan hukum nasional.

³⁹ O'Connell, Mary Ellen. "Cyber security without cyber war." *Journal of conflict and security law* 17, no. 2 (2012): 187-209.

⁴⁰ Logan, Wayne A., and Jake Linford. "Contracting for Fourth Amendment Privacy Online." *Minn. L. Rev.* 104 (2019): 101.

⁴¹ Marwan, Awaludin, and Fiammetta Bonfigli. "Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia." *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 22-32.

Dengan demikian, Konstitusi Digital tidak hanya sebuah gagasan normatif, melainkan kebutuhan historis untuk menyesuaikan kontrak sosial bangsa dengan tantangan era baru. Ia merupakan jembatan antara dunia nyata dan dunia maya, antara teks konstitusi dan praktik digital, antara kebutuhan nasional dan tuntutan global. Dari titik inilah, pembaruan hukum siber Indonesia menemukan arah yang jelas: tidak sekadar mengejar perkembangan teknologi, tetapi memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap berakar pada prinsip keadilan, kedaulatan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

C. Implikasi Normatif dan Praktis

Secara normatif, gagasan Konstitusi Digital membawa implikasi besar terhadap perluasan horizon hukum tata negara. Konstitusi tidak lagi dipandang sebatas instrumen yang mengatur relasi antara negara dan warga negara dalam ruang analog, melainkan juga sebagai landasan normatif yang melingkupi kehidupan digital⁴². Ini berarti hak-hak konstitusional warga negara—seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hingga jaminan perlindungan hukum—ditafsirkan dan diproyeksikan ulang dalam dimensi baru yang lebih kompleks⁴³. Dengan demikian, Konstitusi Digital berfungsi sebagai jembatan antara norma dasar yang bersifat klasik dengan tantangan kontemporer yang muncul dari dunia siber. Normativitas Konstitusi Digital juga akan mempengaruhi sistem hukum secara keseluruhan. Ia menuntut adanya pengakuan bahwa hak digital bukanlah “tambahan” atau sekadar produk undang-undang biasa, melainkan bagian inheren dari hak konstitusional itu sendiri. Hal ini sejalan dengan doktrin *living constitution*, di mana konstitusi senantiasa ditafsirkan sesuai kebutuhan zaman. Jika hak digital tidak diintegrasikan ke dalam horizon konstitusional, maka akan selalu ada risiko bahwa regulasi sektoral bersifat parsial, inkonsisten, bahkan rawan dipolitisasi. Sebaliknya, dengan kerangka normatif yang kuat, setiap legislasi atau kebijakan digital akan diuji konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih stabil dan *legitimate*.⁴⁴

Implikasi praktisnya jauh lebih nyata. Pertama, bagi pemerintah, Konstitusi Digital memberikan arah yang lebih jelas dalam merumuskan kebijakan digital. Ia dapat berfungsi sebagai *compass* normatif yang mencegah lahirnya kebijakan *ad hoc* atau reaktif, dan mendorong terbentuknya *roadmap* pembangunan hukum siber yang konsisten. Hal ini penting mengingat dinamika teknologi digital bergerak sangat cepat, sementara proses legislasi sering kali lamban. Dengan fondasi konstitusional, pemerintah akan lebih mudah menjaga konsistensi antara kebijakan jangka pendek dan visi jangka panjang.

⁴² Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, Lita Tyesta et al. "Hukum Tata Negara.", RajaGrafindo Persada, Jakarta (2023).

⁴³ Amin, M. Erham, and Mokhammad Khoirul Huda. "Harmonization of Cyber Crime laws with the Constitutional Law in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 15, no. 1 (2021): 79-94.

⁴⁴ Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 1-31.

Kedua, bagi aparat penegak hukum, Konstitusi Digital menghadirkan kepastian dalam menindak kejahatan siber. Selama ini, aparat kerap berada dalam posisi dilematis ketika menafsirkan undang-undang yang tidak secara eksplisit mengatur fenomena baru, seperti kejahatan berbasis kecerdasan buatan, pencurian identitas digital, atau penyalahgunaan data biometrik. Dengan adanya prinsip-prinsip konstitusional yang jelas, aparat tidak hanya bertindak berdasarkan teks undang-undang sektoral, tetapi juga berdasarkan nilai konstitusional yang lebih tinggi, sehingga tindakan penegakan hukum lebih legitimate dan tidak mudah digugat sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Ketiga, bagi masyarakat, Konstitusi Digital menjamin perlindungan hak-hak digital secara lebih komprehensif. Warga negara tidak lagi dipandang sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai subjek konstitusional yang memiliki hak digital yang harus dihormati dan dilindungi negara. Jaminan ini penting, terutama ketika dunia digital semakin menjadi ruang utama bagi partisipasi politik, akses informasi, transaksi ekonomi, maupun interaksi sosial. Tanpa perlindungan yang kuat, warga akan mudah tereksplorasi oleh kekuatan pasar digital global atau bahkan oleh negara itu sendiri melalui praktik pengawasan yang berlebihan.

Keempat, bagi dunia akademik, gagasan Konstitusi Digital membuka cakrawala baru dalam pengembangan kajian hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN). Selama ini, kajian HTN-HAN lebih banyak berfokus pada relasi negara dalam konteks analog. Kehadiran Konstitusi Digital mendorong akademisi untuk mengkaji ulang teori-teori dasar seperti kedaulatan, hak asasi, *rule of law*, hingga prinsip *checks and balances* dalam konteks ruang digital. Hal ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga menjadikan ilmu hukum lebih relevan dengan kebutuhan zaman yang ditandai dengan teknologi disruptif.

Akhirnya, baik secara normatif maupun praktis, Konstitusi Digital bukanlah semata gagasan futuristik, melainkan kebutuhan mendesak. Ia menjadi kerangka yang mampu memastikan bahwa di tengah arus globalisasi digital, hak-hak warga negara Indonesia tetap terlindungi, negara tetap berdaulat, dan hukum tetap menjadi instrumen kontrol kekuasaan yang adil⁴⁵. Dengan demikian, Konstitusi Digital tidak hanya menambah bab baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga menegaskan komitmen bahwa konstitusi, dalam segala zamannya, harus selalu hidup dan relevan.

III. KESIMPULAN

Konstitusi Digital tidak dimaksudkan untuk mengganti UUD 1945, melainkan untuk meneguhkan prinsip-prinsip konstitusional agar relevan dalam era siber. Melalui pengakuan hak digital, penguatan kedaulatan siber, serta jaminan keadilan digital, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan fondasi hukum yang kuat.

⁴⁵ Pollicino, Oreste. "The quadrangular shape of the geometry of digital power (s) and the move towards a procedural digital constitutionalism." *European Law Journal* 29, no. 1-2 (2023): 10-30.

Bagi kalangan akademisi hukum tata negara, termasuk melalui forum APHTN-HAN, gagasan ini layak dikembangkan sebagai wacana serius yang tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi ditindaklanjuti dalam agenda legislasi dan kebijakan nasional. Dengan demikian, pembenahan hukum siber Indonesia bukan sekadar reaktif terhadap kasus, tetapi proaktif membangun tatanan hukum digital yang demokratis, adil, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma, and Sholahuddin Al-Fatih. "Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet." *The International Journal of Human Rights* 25, no. 9 (2021): 1395-1419.
- Aisyiah, Cahyani, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Digital Constitutionalism and Sustainable Developments in Indonesia." In *Proceedings of International Conference in Social Science*, vol. 3, no. 1, pp. 175-184. 2022. DOI: <https://doi.org/10.26905/iconiss.v3i1.9691>
- Al Fatih, Sholahuddin, Asrul Ibrahim Nur, Bagus Hermanto, and Haris Haris. "UNDERSTANDING REGULATIONS OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA: Is It Forbidden?." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 16, no. 1 (2025): 55-76.
- Amin, M. Erham, and Mokhamad Khoirul Huda. "Harmonization of Cyber Crime laws with the Constitutional Law in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 15, no. 1 (2021): 79-94.
- Apryani, Ni Wayan Ella. "Age Restriction for Job Application from a Human Rights Perspective." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1850-1857.
- Baude, William, and James Y. Stern. "The Positive Law Model of the Fourth Amendment." *Harv. L. Rev.* 129 (2015): 1821.
- Brennan, Timothy. "Thomas Jefferson and the living constitution." *The Journal of Politics* 79, no. 3 (2017): 936-948.
- Budhiartie, Arrie, David Pradhan, Nuchraha Alhuda Hasnda, and Iswandi Iswandi. "Digitized Education Delivery in Indonesia: Constitutional Right or Vacuous Sophistry?." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 197-228. DOI: <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.401>
- Chiara, Pier Giorgio. "Towards a right to cybersecurity in EU law? The challenges ahead." *Computer Law & Security Review* 53 (2024): 105961.
- Crandall, Matthew, and Collin Allan. "Small states and big ideas: Estonia's battle for cybersecurity norms." *Contemporary Security Policy* 36, no. 2 (2015): 346-368.
- De Gregorio, Giovanni. "The rise of digital constitutionalism in the European Union." *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 1 (2021): 41-70.
- De Gregorio, Giovanni. "Digital constitutionalism across the Atlantic." *Global Constitutionalism* 11, no. 2 (2022): 297-324.
- De Gregorio, Giovanni, and Roxana Radu. "Digital constitutionalism in the new era of Internet governance." *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 1 (2022): 68-87.

-
- Haataja, Samuli. "The 2007 cyber attacks against Estonia and international law on the use of force: an informational approach." *Law, Innovation and Technology* 9, no. 2 (2017): 159-189.
- Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 1-31.
- Hermanto, Bagus, Asrul Ibrahim Nur, and Made Subawa. "Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi." *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 1 (2024): 73-99.
- Hermanto, Bagus, I. Gede Yusa, and Ni Ketut Ardani. "Problems and Reform of Indonesia's Cyber Law: A Comparative Study with Other Countries." *Literasi Hukum* 9, no. 1 (2025): 45-58.
- Junaidi, Muhammad, Hendro Widodo, and Ahmed Kheir Osman. "The Legal Security in Electronic Transactions to Protect Freedom of Speech: The Concept of Forming Legislation on Electronic Transactions." *Jurnal Hukum* 40, no. 2: 307-321.
- Kavanagh, Aileen. "The idea of a living constitution." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 16, no. 1 (2003): 55-89.
- Kerikmäe, Tanel, and Evelin Pärn-Lee. "Legal dilemmas of Estonian artificial intelligence strategy: in between of e-society and global race." *Ai & Society* 36, no. 2 (2021): 561-572.
- Kerr, Orin S. "The fourth amendment and the global internet." *Stan. L. Rev.* 67 (2015): 285.
- Logan, Wayne A., and Jake Linford. "Contracting for Fourth Amendment Privacy Online." *Minn. L. Rev.* 104 (2019): 101.
- Loughlin, Martin. "The political constitution revisited." *King's Law Journal* 30, no. 1 (2019): 5-20.
- Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Detania Sukarja, and Rosmalinda Rosmalinda. "Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 22, no. 1, pp. 125-138. 2022.
- Mačák, Kubo. "From cyber norms to cyber rules: re-engaging states as law-makers." *Leiden Journal of International Law* 30, no. 4 (2017): 877-899.
- Manthovani, Reda. "Indonesian Cybercrime Assessment and Prosecution: Implications for Criminal Law." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 439-452.
- Markopoulou, Dimitra, Vagelis Papakonstantinou, and Paul De Hert. "The new EU cybersecurity framework: The NIS Directive, ENISA's role and the General Data Protection Regulation." *Computer Law & Security Review* 35, no. 6 (2019): 105336.
- Marwan, Awaludin, and Fiammetta Bonfigli. "Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia." *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 22-32.

- McCloskey, Shelby. "Carpenter v. United States: A Systematic Shift in the Fourth Amendment Jurisprudence in the Digital Age." *J. Bus. & Tech. L.* 17 (2022): 363.
- Nur, Asrul Ibrahim, Sholahuddin Al Fatih, and Bagus Hermanto. "Eradicating Online Gambling in Indonesia: Reinforcing The Role of Digital Sovereignty and Content Moderation In Cyberspace." *Proceeding APHTN-HAN 2*, no. 1 (2024): 273-302.
- O'Connell, Mary Ellen. "Cyber security without cyber war." *Journal of conflict and security law* 17, no. 2 (2012): 187-209.
- Ormerod, Peter C., and Lawrence J. Trautman. "A Descriptive Analysis of the Fourth Amendment and the Third-Party Doctrine in the Digital Age." *Alb. LJ Sci. & Tech.* 28 (2017): 73.
- Pipyros, Kosmas, Lilian Mitrou, Dimitris Gritzalis, and Theodoros Apostolopoulos. "Cyberoperations and international humanitarian law: A review of obstacles in applying international law rules in cyber warfare." *Information & Computer Security* 24, no. 1 (2016): 38-52.
- Pollicino, Oreste. "The quadrangular shape of the geometry of digital power (s) and the move towards a procedural digital constitutionalism." *European Law Journal* 29, no. 1-2 (2023): 10-30.
- Putri, Mery Christian, and Nalom Kurniawan. "Digital Constitutionalism Era In The Development Of Banking Law In Indonesia." *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 3 (2022): 431-454. DOI: <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.14>
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, Lita Tyesta et al. "Hukum Tata Negara.", RajaGrafindo Persada, Jakarta (2023).
- Rostorotski, Artour. "Book Review-David A. Strauss' The Living Constitution (2010)." *German Law Journal* 12, no. 7 (2011): 1545-1552.
- Sokalska, Edyta. "Interpretations of the 'living constitution' in the American legal and political discourse. Selected problems." *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 69, no. 3 (2019): 433-453.
- Subekti, Nanang, I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat. "Konstitusionalisme digital di Indonesia: Mengartikulasikan hak dan kekuasaan dalam masyarakat digital." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1-22. DOI : <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.
- Surya, Faizal Adi, and Alhamd Valo Baskoro. "E-Constitution: The Meaning Of Constitution In Digital Democracy In Indonesia." *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)* 9 (2024): 36.
- Suseno, Sigid, Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita, and Bernadette Aurellia Nathania Tiarna. "Cybercrime in the new criminal code in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): 2439543.
- von Gall, Caroline. "The Concept of the 'Living Constitution' in Russian Constitutional Theory and Practice." *Review of Central and East European Law* 46, no. 3-4 (2021): 416-445.
- Waluyo, Travis Tio Pratama, Elizabeth Calista, Danielle Putri Ratu, Tasya Safiranita Ramli, and Ahmad M. Ramli. "The Indonesian Electronic Information and

Transactions within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment?" *Jurnal HAM* 12 (2021): 533.

Widodo, Martin Tri. "TANTANGAN IMPLEMENTASI KONSTITUSI DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM." *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah* 3, no. 2 (2025): 116-130.

This page intentionally left
blank